

PENEMBAKAN DI TANGERANG

Perlindungan Menyeluruh bagi Saksi dan Korban

Bukan kembang api. Suara letusan yang terdengar di Rest Area Km 45 Tol Tangerang Merak pada 1 Januari 2025 itu disinyalir berasal dari senjata api. Peristiwa yang akhirnya merenggut nyawa IA (49), seorang pemilik usaha rental mobil dan melukai rekannya AF (59), diduga kuat merupakan aksi penembakan.

Tak menunggu lama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian menerjunkan tim melakukan tindakan proaktif untuk menjangkau korban dan keluarga. Dari tindakan proaktif yang dilakukan, Tim LPSK menerima tujuh permohonan perlindungan dari para saksi dan korban.

Permohonan perlindungan diajukan dua anak korban yang meninggal dunia, yaitu AMN dan RAS, yang juga merupakan saksi mata peristiwa tersebut. Selain itu, terdapat empat karyawan usaha rental mobil milik korban, terdiri dari SBJ, MI, SBA, dan SBG, yang juga mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Mereka semua berada di lokasi kejadian saat peristiwa yang merenggut satu nyawa itu berlangsung. Sedangkan satu permohonan perlindungan lagi diajukan korban yang terluka dari peristiwa itu melalui putranya AZ.

Menurut Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, tindakan proaktif ini dilakukan untuk mempercepat proses pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana dengan langsung menjangkau mereka seraya

memberikan informasi dan menjelaskan program perlindungan yang dijalankan LPSK secara mandat dari undang-undang.

Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban khususnya dalam peristiwa ini, lanjut Susi, akan dilakukan secara menyeluruh, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun prosedural. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan mereka selama proses hukum berlangsung. "Permohonan yang diajukan meliputi perlindungan fisik, pengamanan saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, pemenuhan hak prosedural seperti pendampingan dalam proses hukum, hak atas informasi, serta restitusi bagi keluarga korban," ujar Susilaningtias.

“

Setelah berkas diterima, LPSK segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum terkait proses hukumnya, serta asesmen mendalam terhadap para pemohon untuk menentukan langkah perlindungan yang tepat.

SUSILANINGTIAS

WAKIL KETUA LPSK

LPSK saat ini tengah melakukan pendalaman dan penelaahan terhadap permohonan tersebut. Proses ini dimulai dari verifikasi dokumen yang dilakukan oleh tim penerimaan berkas permohonan. "Setelah berkas diterima, LPSK segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum terkait proses hukumnya, serta asesmen mendalam terhadap para pemohon untuk menentukan langkah perlindungan yang tepat," imbuh Susi.

LPSK akan memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga rehabilitasi medis dan psikologis bagi korban. ***